

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di -
Wonogiri**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Wonogiri KM 5, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 3312121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 0822 4221 3866
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI, yang selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT menggugat

Nama : Teguh Dwitanto bin Tuginin
NIK : 3312243107870001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 31 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Johunut, RT 02 RW 04. Kel. Johunut
Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085293439727
Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT I

Nama : Puput Rahayu binti Slamet
NIK : 3312246811900001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 18 November 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Johunut, RT. 02, RW. 04 Kel. Johunut,
Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT II, yang tinda lain adalah istri dari TERGUGAT I

Bahwa kronologi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at 18 Mei 2018 TERGUGAT I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa, Perjanjian Pembiayaan Ba'i Istishna, Hawalah Bil Ujroh dan Perjanjian Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan pokok Rp. 30.000.000; (Tiga puluh juta Rupiah), margin sebesar Rp. 15.265.000; (Lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk sewa kios, pesan etalase dan sewa alat potong rambut dengan jaminan sebidang tanah hak milik dengan keterangan sebagai berikut:

Nomor HM	: 327
Atas nama	: B. Sumilih Binti Santono
Luas	: 3415 M2
Terletak di desa/kelurahan	: Johunut
Kecamatan	: Giritontro
Kabupaten	: Wonogiri
2. Bahwa para tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan sebesar pokok Rp. 833.334; (Delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Margin Rp. 555.000; (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi total Rp. 1.388.334; (Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dan untuk mempermudah angsuran maka angsuran dijadikan satu kedalam no. Rekening : 13-220-00213 a.n. Teguh Dwitanto.
3. Bahwa dalam perjalanannya, angsuran TERGUGAT mengalami ketidaklancaran, dan sering kali mengalami keterlambatan, maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para tergugat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 14 Mei 2019 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
 - b. Surat Peringatan II tanggal 3 Juli 2019 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat tersebut.
 - c. Surat Peringatan III tanggal 8 Januari 2020 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian materiil sampai Jatuh tempo bulan Mei sebesar Pokok Rp. 24.215.000; (Dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), Margin Rp. 15.265.000; (Lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) jadi total Rp. 39.480.000; (Tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dari kronologi diatas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban: 1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati. 2. Tidak ada iktikad untuk melunasi tunggakan.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 39.480.000.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di pengadilan, Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti Baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

BUKTI SURAT :

1. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perubahan anggaran dasar KSPPS BMT MITRA MANDIRI.
Menunjukkan bahwa sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KKSPPS.
3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI.
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI adalah lembaga sah yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat II berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Perjanjian Pembiayaan.
Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugau I/Tergugat II sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu pembiayaan.
Menunjukkan bahwa riwayat pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SP I, SP II dan SP III
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.
9. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SHM
Menunjukkan bahwa sertifikat tanah tersebut milik B. Sumilih binti Santono yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

Saksi :

1. SUPRIONO, keterangan singkat :
Supriono adalah Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI kantor cab. Baturetno.
Tempat Tanggal lahir : Pacitan, 29-04-1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Batu Tengah, RT 002, RW 010, Kel. Baturetno,
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)
2. MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA, keterangan singkat :
Mohammad Rizal Mustafa adalah karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 28-11-1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jatirejo, RT 03, RW.06, Kel. Wonoboyo,

Pekerjaan Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
 : Wiraswasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hokum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat sesuai kerugian yang diderita Penggugat sampai bulan ini sebesar Rp. 39.480.000,-(Tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Pokok Pembiayaan Rp. 24.215.000,-
 - Margin Pembiayaan Rp. 15.265.000,-
4. Menyatakan sita jaminan atas Sebidang tanah hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SHM	: 327
Atas nama	: B.Sumilih binti santono
Luas	: 3415 m2
Terletak di desa/kelurahan	: Johunut
Kecamatan	: Giritontro
Kabupaten	: Wonogiri


Subsider :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa,Mengadili,dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 9 /Pdt. G-5 /2021 /PA . Wng
Tanggal : 11-11-2021
Nama Penyetor : TEMU FAU PRIVATO
Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
Tujuan Untuk : Panjar Biaya Perkara
Jumlah Setoran : Rp. 925.000
Terbilang : (Sembilan Ratus dua puluh lima ribu)

Teguh Rahardi

Tanda Tangan, Nama Penyetor



AGUS NOPRIYANTO
NIP. 19761116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Teller

Warna :
Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
Warna Merah untuk Kasir
Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

11:41

... 4G 4G 66



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-11 11:40:53 WIB
Nomor Referensi 432926675642

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar GS. Yulianto

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp925.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Teguh Dwitanto Bin Tugimin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt 02 Rw 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Puput Rahayu Binti Slamet, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 18 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt. 02, Rw. 04 Kel. Johunut, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A.Hakim;



Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 11 November 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Aris Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Teguh Dwitanto Bin Tugimin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt 02 Rw 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Puput Rahayu Binti Slamet, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 18 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt. 02, Rw. 04 Kel. Johunut, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 November 2021
Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Teguh Dwitanto Bin Tugimin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt 02 Rw 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Puput Rahayu Binti Slamet, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 18 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt. 02, Rw. 04 Kel. Johunut, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti dan Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;



Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 11 November 2021
Panitera,

Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Teguh Dwitanto Bin Tuginin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt 02 Rw 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I

Puput Rahayu Binti Slamet, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 18 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Johunut, Rt. 02, Rw. 04 Kel. Johunut, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 11 November 2021

Hakim Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a tail that extends to the right.

Toha Marup, S.Ag., M.A.




KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



nomor Perkara : 9 /Pdt. 60/2021 /PA . Wng
 tanggal : 07.12.21
 nama Penyeter : J.F. Dwi. Satrio P.
 nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 tujuan Untuk : Panjar Biaya Perkara Tambahan Panjar
 jumlah Setoran : Rp. 170.000
 nomor rekening : (...)

LUNAS
 07 DEC 2021

Teguh R.



AGUS NOPRIYANTO
 Tanda Tangan, Nama Teller

Tanda Tangan, Nama Penyeter

Keterangan :
 warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 warna Merah untuk Kasir
 warna Kuning untuk arsip berkas perkara

RELAAS PANGGILAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 15 November 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 11
November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.
005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 23 November 2021**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Wanprestasi antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Teguh Dwitanto bin Tugimin, sebagai Tergugat I;

Puput Rahayu binti Slamet, sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbincang dengan Penggugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....


Penggugat,



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,


Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

.....

RELAAS PANGGILAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini *Selasa* tanggal *16* *November 2021* Saya Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Tanggal 11 November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Dwitanto bin Tugimin, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan, tempat kediaman di Johunut, RT 02 RW 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 23 November 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan *Tergugat I*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Tergugat,



Teguh Dwitanto



Selanjutnya

RELAAS PANGGILAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2021 Saya Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng Tanggal 11 November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Puput Rahayu binti Slamet, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Johunut, RT 02 RW 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 23 November 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat 2

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Puput Rahayu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Teguh Dwitanto bin Tugimin, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Johonut RT.002 RW.004, Desa Johonut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Puput Rahayu binti Slamet, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Johonut RT.002 RW.004, Desa Johonut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat dan para Tergugat tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;


Atas pertanyaan Hakim, Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan mengupayakan damai dan sepakat menuangkannya di dalam suatu surat kesepakatan bersama yang di buat di luar sidang ini, lalu para pihak memohon agar diberikan waktu sampai pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 30 November 2021, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk upaya damai, serta memberitahu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;


Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti


Imam Nugroho, S.H.I.

Ketua Majelis


Toha Marup, S.Ag., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Teguh Dwitanto bin Tugimin, sebagai Tergugat I;
dan

Puput Rahayu binti Slamet, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun telah diperintah oleh Hakim pada sidang yang lalu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat memohon untuk diberikan waktu;

Hakim menerangkan bahwa perlu memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan upaya damai dan menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk upaya damai serta memanggil Tergugat I dan Tergugat II, lalu kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II tersebut supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas, dan memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Imam Nooyanto, S.H.I.

Ketua Majelis



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Wng

Pada hari ini *Kamis* tanggal *02 Desember 2021* Saya Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Dwitanto bin Tugimin, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Johunut, RT 02 RW 04. Kel. Johunut Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Desember 2021

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01

untuk pemeriksaan perkara perkara perdata antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi Sebagai Penggugat;

Melawan

Teguh Dwitanto bin Tugimin Sebagai Tergugat I;

Puput Rahayu binti Slamet Sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *Bertemu serta berbicara dengan Tergugat I*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Teguh Dwitanto



RELAAS PANGGILAN

Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Wng

Pada hari iniKamis..... tanggal 02 Desember 2021 Saya Abdul Hamid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Wng Tanggal 30 Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Puput Rahayu binti Slamet, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Johunut, RT. 02, RW. 04 Kel. Johunut, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri sebagai Tergugat II; agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Desember 2021

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01

untuk pemeriksaan perkara perkara perdata antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi Sebagai Penggugat;

Melawan

Teguh Dwitanto bin Tugimin Sebagai Tergugat I;


Puput Rahayu binti Slamet Sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya ..bontamu dan berbicara dengan Tergugat I.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Jurusita Pengganti.


Tergugat,



Puput Rahayu binti Slamet



Jurusita Pengganti



Abdul Hamid

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Teguh Dwitanto bin Tugimin, sebagai Tergugat I;
dan

Puput Rahayu binti Slamet, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 02 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan

sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng., pada tanggal 11 November 2021;

Hakim menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan Jawabannya pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan jawaban, lalu kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II tersebut supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas, dan memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Ketua Majelis



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Desember 2021 saya Abdul Hamid Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal

TELAH MEMANGGIL

Tegus Dwitanto Bin Tugimin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Johunut RT. 002 RW. 004 Desa Johunut Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri, sebagai **Termohon I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, sebagai Pemohon;
Melawan :
Tegus Dwitanto Bin Tugimin, sebagai Termohon I;
Puput Rahayu Binti Slamet, Sebagai Termohon II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu serta berbicara dengan Termohon I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Termohon,

Tegus Dwitanto



Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid

Diterima oleh :

sah.dic. x
sah.dig. x
sah.dit. x

RELAAS PANGGILAN
Nomor 9/Pdt.GS/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabn tanggal 08 Desember 2021 saya Abdul Hamid Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal

TELAH MEMANGGIL

Puput Rahayu Binti Slamet, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Johunut RT. 002 RW. 004 Desa Johunut Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri, sebagai **Termohon II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Tegus Dwitanto Bin Tugimin, sebagai **Termohon I**;

Puput Rahayu Binti Slamet, Sebagai **Termohon II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu serta berbicara dengan Termohon II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat Panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Termohon,

Puput Rahayu



Jurusita Pengganti,

Abdul Hamid

Diterima oleh :

sah.dic. x
sah.dig. x
sah.dit. x

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pernalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Teguh Dwitanto bin Tugimin
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 31 Juli 1987
Alamat : Johunut RT 002/004 Johunut, Paranggupito, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312243107870001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Puput Rahayu binti Slamet
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 18 November 1990
Alamat : Johunut RT 002/004 Johunut, Paranggupito, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312246811900001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/mediasi pada hari ini, Selasa, 07 Desember 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 Desember 2021 sejumlah Rp1,000,000;
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp1,000,000;
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp1,000,000;
4. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama setiap tanggal 25 secara berkala sampai 25 Maret 2024 sejumlah Rp1,000,000;
5. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 April 2024 sejumlah Rp480,000;

6. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sebidang tanah hak milik yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan Ijarah Multijasa, Perjanjian Pembiayaan Ba'i Istishna, Hawalah Bil Ujroh dan Perjanjian Ijarah Muntahiyah Bittamlik antara pihak pertama dan pihak kedua tanggal 18 Mei 2018, berupa sebidang tanah hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor HM : 327
Atas nama : B.Sumilih Binti Santono
Luas : 3415 M2
Terletak di desa/kelurahan : Johunut
Kecamatan : Giritontro
Kabupaten : Wonogiri

7. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 6 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 07 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Teguh Dwitanto bin Tugimin

Istri Pihak Kedua



Puput Rahayu binti Slamet

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Teguh Dwitanto bin Tugimin, sebagai Tergugat I;
dan

Puput Rahayu binti Slamet, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan kembali menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan kepada Hakim, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Desember 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang

sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.095.000,00 (Satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurdianto, S.H.I.

Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 14 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pemasang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Teguh Dwitanto bin Tugimin**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 31 Juli 1987, No. KTP 3312243107870001 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Johunut RT. 002 RW. 004 Kelurahan Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Karyawan swasta.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Puput Rahayu Binti Slamet**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 18 November 1990, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Johunut RT. 002 RW. 004 Kelurahan Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Desember 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 Desember 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama setiap tanggal 25 secara berkala sampai 25 Maret 2024 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama tanggal 25 April 2024 sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sebidang tanah hak milik yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan Ijarah multijasa, perjanjian pembiayaan ba'i istishna, hawalah bil ujroh dan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik antara pihak pertama dan pihak kedua tanggal 18 Mei 2018, berupa sebidang tanah hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Nomor HM	: 327
Atas nama	: B.Sumilih Binti Santono
Luas	: 3415 M2
Terletak di desa/kelurahan	: Johunut
Kecamatan	: Giritontro
Kabupaten	: Wonogiri

7. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 6 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya :

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut,

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.095.000,00 (Satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 14 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 940.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.095.000,00

(satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)